



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	MAULAN MA'RIF Als. ULAN Als. MUGE Bin DARMAWAN. -----
	:	P. Aluh-Aluh. -----
Tempat lahir	:	19 tahun / 16 Juli 1994. -----
Umur / tanggal lahir	:	Laki-laki. -----
Jenis kelamin	:	Indonesia. -----
Kebangsaan	:	Jalan Pintu Air Rt.24 Kelurahan Angsau
Tempat tinggal	:	Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
	:	Provinsi Kalimantan Selatan. -----
	:	Islam. -----
A g a m a	:	Swasta. -----
Pekerjaan	:	Paket B (setingkat SMP). -----
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 23 Juni 2013 No.Pol. SP.Han/05/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2013 Nomor B-2012/Q.3.18/
Epp.1/07/2013, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2013 Nomor Print-909/Q.3.18/
Epp.2/2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2
September 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 3 September 2013 Nomor
162/Pid.B/2013/PN.Plh, sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan
tanggal 2 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 23 September 2103
Nomor 42/Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan
tanggal 1 Desember 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hj. SUNARTI, S.H
Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk
Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 1 Komplek Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Telp 0511-7408412 Fax
o511-3354081 Kota Banjarmasin 70114 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
tentang Penunjukkan Penasehat Hukum tertanggal 11 September 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
tertanggal 3 September 2013 Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Plh tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri
Pelaihari tertanggal 3 September 2013 Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Plh tentang
penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 September 2013 Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PIh tentang Penetapan hari sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ; -

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa **MAULAN MA'RIF Als. ULAN Als. MUGE Bin**

DARMAWAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua atas diri terdakwa ;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah gitar warna hitam merk Yamaha dalam keadaan patah ;-----
- 1(satu) buah helm GM bermotif koran warna putih;-----
- 1(satu)buah baju kaos sweter merk Metrick bermotif garis warna biru , hitam dan putih penuh dengan bercak darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi : -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwan No. Reg.Per PDM-84/Pelai/Epp.1/08/2013 tertanggal 2 September 2013 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu lain pada bulan Agustus 2012 bertempat didepan tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang melakukan menyuruh, melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban FAJRULI Bin JAPAR, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

- Berawal ketika korban FAJRULI Bin JAPAR bersama-sama dengan saksi BAIDILLAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Taman Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Pelaiharai Kabupaten Tanah Laut, setelah sampai di Taman Kijang Kencana terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya sedang duduk-duduk di dalam komplek taman selanjutnya korban FAJRULI Bin JAPAR memanggil terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut namun tidak dihiraukan kemudian korban FAJRULI Bin JAPAR menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk tersebut "Aku tunggu di Matah" setelah itu korban FAJRULI Bin JAPAR bersama saksi BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor namun tiba-tiba ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya mengejar korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRULI Bin JAPAR bersama saksi BAIDILLAH sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban FAJRULI Bin JAPAR terjatuh kemudian ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) langsung memasukan senjata tajam jenis pisau kearah dada korban FAJRULI Bin JAPAR dan kearah kemaluan korban FAJRULI Bin JAPAR selanjutnya diikuti terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan memukulkan batu bata press kearah muka korban FAJRULI Bin JAPAR dan di ikuti AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan menggunakan gitar, helm dan tangan kosong namun perbuatan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya diketahui oleh saksi RONY SUYATNO dan saksi NASRUL HUDA yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut selanjutnya terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya, korban FAJRULI Bin JAPAR meninggal dunia sebagai kesimpulan hasil Visum Et. Repertum Nomor 445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah Sakit H.Boejasin Pelaihari dengan kesimpulan terhadap

korban FAJRULI Bin JAPAR :

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

1. Kepada : Tak ada kelainan ; -----
2. Leher : Tak ada kelainan ; -----
3. Dada : - Luka terbuka didada sebelah kanan, ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, tepi luka rata, 5 cm dibawah puting susu kanan ; -----
 - Luka tusuk tembus kerongga dalam dada kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam (?), pendarahan aktif, 3 cm di atas puting susu kiri ; -----
4. Perut : Tak ada kelainan ; -----
5. Anggota gerak atas : Tak ada kelainan ; -----
6. Anggota gerak bawah : Tak ada kelainan ; -----
7. Daerah kelamin : Luka terbuka disamping kemaluan kanan, ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, perdarahan aktif ; -----

Kesimpulan : korban meninggal akibat perdarahan aktif / hebat akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----ATAU-----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu lain pada bulan Agustus 2012 bertempat didepan Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Pelaiharai Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut yaitu korban FAJRULI Bin JAPAR, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Berawal ketika korban FAJRULI Bin JAPAR bersama-sama dengan saksi BAIDILLAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Taman Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Pelaiharai Kabupaten Tanah Laut, setelah sampai di Taman Kijang Kencana terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya sedang duduk-duduk di dalam kompleks taman selanjutnya korban FAJRULI Bin JAPAR memanggil terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut namun tidak dihiraukan kemudian korban FAJRULI Bin JAPAR menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk tersebut "Aku tunggu di Matah" setelah itu korban FAJRULI Bin JAPAR bersama saksi BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor namun tiba-tiba ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya mengejar korban FAJRULI Bin JAPAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi BAIDILLAH sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban FAJRULI Bin JAPAR terjatuh kemudian ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) langsung memasukan senjata tajam jenis pisau kearah dada korban FAJRULI Bin JAPAR dan kearah kemaluan korban FAJRULI Bin JAPAR selanjutnya diikuti terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan memukulkan batu bata press kearah muka korban FAJRULI Bin JAPAR dan diikuti AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan menggunakan gitar, helm dan tangan kosong namun perbuatan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya diketahui oleh saksi RONY SUYATNO dan saksi NASRUL HUDHA yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut selanjutnya terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya, korban FAJRULI Bin JAPAR meninggal dunia sebagai kesimpulan hasil Visum Et. Repertum Nomor : 445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah Sakit H.Boejasin Pelaihari dengan kesimpulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR : -----

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

1. Kepada : Tak ada kelainan ;

2. Leher : Tak ada kelainan ;

3. Dada : - Luka terbuka didada sebelah kanan, ukuran panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 cm, lebar 4 cm, tepi luka rata, 5 cm dibawah puting susu

kanan ; -----

- Luka tusuk tembus kerongga dalam dada kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam (?), pendarahan aktif, 3 cm di atas puting susu kiri ;

1. Perut : Tak ada kelainan ;

2. Anggota gerak atas : Tak ada kelainan ;

3. Anggota gerak bawah : Tak ada kelainan ;

4. Daerah kelamin : Luka terbuka disamping kemaluan kanan,

ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm,

perdarahan aktif ; -----

Kesimpulan : korban meninggal akibat perdarahan aktif / hebat akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (2) ke-3 KUHP ; -----

-----**ATAU**-----

KETIGA : -----

Bahwa terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN

bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu lain pada bulan Agustus 2012 bertempat didepan Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Pelaiharai Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaiharai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati korban FAJRULI Bin JAPAR, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Berawal ketika korban FAJRULI Bin JAPAR bersama-sama dengan saksi BAIDILLAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Taman Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Pelaiharai Kabupaten Tanah Laut, setelah sampai di Taman Kijang Kencana terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya sedang duduk-duduk di dalam kompleks taman selanjutnya korban FAJRULI Bin JAPAR memanggil terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut namun tidak dihiraukan kemudian korban FAJRULI Bin JAPAR menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk tersebut "Aku tunggu di Matah" setelah itu korban FAJRULI Bin JAPAR bersama saksi BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor namun tiba-tiba ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya mengejar korban FAJRULI Bin JAPAR bersama saksi BAIDILLAH sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban FAJRULI Bin JAPAR terjatuh kemudian ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) langsung memasukan senjata tajam jenis pisau kearah dada korban FAJRULI Bin JAPAR dan kearah kemaluan korban FAJRULI Bin JAPAR selanjutnya di ikuti terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin DARMAWAN melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan memukulkan batu bata press kearah muka korban FAJRULI Bin JAPAR dan di ikuti AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan menggunakan gitar, helm dan tangan kosong namun perbuatan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya diketahui oleh saksi RONY SUYATNO dan saksi NASRUL HUDHA yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut selanjutnya terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa MAULANA MA'RIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN bersama-sama dengan Sdr. AHMAD TOMI Bin ICHSAN (sudah dipidana), Sdr. ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. AGUS
(DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui
identitasnya, korban FAJRULI Bin JAPAR meninggal
dunia sebagai kesimpulan hasil Visum Et. Repertum
Nomor : 445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15
Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah
Sakit H.Boejasin Pelabuhan dengan kesimpulan terhadap
korban FAJRULI Bin JAPAR :

Pada pemeriksaan ditemukan : -----

1. Kepala : Tak ada kelainan ; -----

2. Leher : Tak ada kelainan ;

3. Dada : - Luka terbuka didada sebelah kanan, ukuran panjang
15 cm, lebar 4 cm, tepi luka rata, 5 cm dibawah puting susu
kanan ; -----

- Luka tusuk tembus kerongga dalam dada kiri, ukuran
panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam (?), pendarahan aktif, 3
cm di atas puting susu kiri ;

4. Perut : Tak ada kelainan ;

5. Anggota gerak atas : Tak ada kelainan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anggota gerak bawah : Tak ada kelainan ; -----

7. Daerah kelamin : Luka terbuka disamping kemaluan
kanan,

ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm,

perdarahan aktif ; -----

Kesimpulan : korban meninggal akibat perdarahan aktif / hebat akibat
persentuhan dengan benda tajam ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa
telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak
mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi NURKHOLIS Bin (Alm) BAMBANG SISWANTO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di depan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban yang bernama FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan piket di kediaman Bupati Tanah Laut, bersama dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan EDI KUSWANTO dan beberapa anggota

Satpol PP lainnya ; -----

- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut setelah ada mendengar suara orang berteriak “pak, ada orang berkelahi”, kemudian saksi lari menuju tempat kejadian dengan membawa pentungan ; -----

- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat ditempat tersebut sudah banyak orang dan ada 1 (satu) orang laki-laki tergeletak di jalan aspal ; -----

- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi lainnya menolong korban dengan membawanya kerumah sakit ; -----

- Bahwa saksi sempat melihat ada orang yang lari didekat saksi memakai baju putih namun saksi tidak mengejar orang tersebut karena saksi fokus menolong korban ; -----

- Bahwa saksi melihat luka korban pada bagian dada dan perut ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan ; -----

2. Saksi NURUL HUDA Bin SIFATURRAHMAN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di depan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban yang bernama FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan piket di kediaman Bupati Tanah Laut, bersama dengan Sdr. RAHMAN dan EDI KUSWANTO beberapa anggota Satpol PP lainnya ; -----
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut setelah ada mendengar suara orang berteriak “pak, ada orang berkelahi”, kemudian saksi lari menuju tempat kejadian dengan membawa pentungan ; -----
- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat ditempat tersebut sudah banyak orang dan ada 1 (satu) orang laki-laki tergeletak di jalan aspal ;

- Bahwa kemudian saksi menolong korban dengan membawanya kerumah sakit ;

- Bahwa saksi sempat meleraikan korban dan ada mendengar orang berteriak “lari”, kemudian saya bersama teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lainnya mengejar pelaku kearah Jalan Norsehat
namun pelaku tidak tertangkap ; -----

- Bahwa diantara pelaku yang melarikan diri menggunakan
baju singlet warna putih ;

- Bahwa saksi sempat melihat pelaku memukul korban
menggunakan gitar, helem dan tangan kosong ;

- Bahwa saksi juga melihat salah satu pelaku mengayunkan
sesuatu kearah korban dengan posisi lurus ;

- Bahwa saksi melihat luka korban pada bagian dada dan
perut ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan
tidak keberatan ; -----

3. Saksi Hj. RUSINAH Binti (Alm) H. SAKRANI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam
23.30 Wita, bertempat di depan kantor BPMPD Kabupaten
Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap anak
angkat saksi yang bernama FAJRULI Bin JAPAR, yang
mengakibatkan anak angkat saksi meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelpon oleh adik korban yang mengatakan bahwa korban sekarang sudah berada di rumah sakit ; ---
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi berangkat ke rumah sakit dan melihat korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa pada keesokan harinya korban dimakamkan di Desa Ranggung dekat dengan rumah orang tuanya ;

- Bahwa korban meninggal dunia karena ditusuk oleh orang ;

- Bahwa saksi terakhir melihat korban 1 (satu) minggu sebelum kejadian ; ----
- Bahwa saksi menjadi orang tua angkat korban sudah 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa korban sifatnya pendiam dan tidak ada masalah dengan orang lain ; -
- Bahwa korban sudah berusia 25 tahun, pernah menikah namun sudah bercerai ;

- Bahwa saksi melihat luka korban pada bagian dada dan perut ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AHMAD TONI Bin ICHSAN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. AHMAD TONI dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi tidak kenal telah melakukan pengeroyokan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi mengeroyok dengan cara memukulkan gitar milik Sdr. ARI JUANDA kearah kepala korban, terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong, Sdr. ARI JUANDA menusuk menggunakan senjata tajam kearah perut korban dan teman-teman terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa penyebab pengeroyokan karena korban sering menegur saksi dan mengajak untuk berkelahi ;

- Bahwa saksi melihat Sdr. ARI JUANDA menusuk korban kurang lebih 4 (empat) kali kearah perut korban ;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan ada 2 (dua) orang satpol PP yang meleraikan perkelahian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 -

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi ARI JUANDA Als. ARI Bin (Alm) ASRANSYAH ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. AHMAD TONI dan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saksi tidak kenal telah melakukan pengeroyokan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi menusuk korban menggunakan senjata tajam kearah perut korban, teman-teman dan terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, Sdr. AHMAD TONI memukul korban menggunakan gitar dan mengenai kepala korban ; -----
- Bahwa senjata tajam yang saksi bawa adalah milik Sdr. AHMAD TONI yang kebetulan saksi bawa ; -----
- Bahwa saksi menusuk korban karena saksi emosi, sebab Sdr. AHMAD TONI pernah diserang kerumahnya dan pada saat bertemu dengan korban dilapangan tugu Sdr. AHMAD TONI bilang kepada saya "itu musuhku" ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian senjata tajam tersebut saksi buang ke sungai dan saksi melarikan diri ke Kandangan ;

- Bahwa sebelum kejadian tidak ada rencana saksi dan teman-teman terdakwa untuk mengeroyok korban, kejadian tersebut terjadi setelah korban datang ke lapangan tugu dan bertemu dengan Sdr. AHMAD TONI dan mengatakan “bilang sama TONI kalau mau berkelahi saya tunggu di Matah” ;

- Bahwa saksi menusuk korban kurang lebih 3 (tiga) kali kearah perut korban ;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan ada 2 (dua) orang satpol PP yang meleraikan perkelahian tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3 (tiga) orang teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban
FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban
meninggal dunia ; -----

- Bahwa terdakwa mengeroyok korban dengan memukul menggunakan bata press, Sdr. AHMAD TONI memukul menggunakan gitar, Sdr. ARI JUANDA menusuk korban menggunakan senjata tajam dan teman-teman yang lain memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali Sdr. ARI JUANDA menusuk korban menggunakan senjata tajam ;

- Bahwa terdakwa setelah melempar bata press kearah korban lalu melarikan diri ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memang ada mendengar Sdr. TONI bercerita kepada Sdr. ARI JUANDA dengan mengatkan "itu musuhku"; -----

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan teman-teman terdakwa baru saja berpesta minuman keras ;

- Bahwa terdakwa melempar korban karena melihat teman-teman terdakwa sedang berkelahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3 (tiga) orang teman lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

- Bahwa terdakwa mengeroyok korban dengan memukul menggunakan bata press, Sdr. AHMAD TONI memukul menggunakan gitar, Sdr. ARI JUANDA menusuk korban menggunakan senjata tajam dan teman-teman yang lain memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali Sdr. ARI JUANDA menusuk korban menggunakan senjata tajam ;

- Bahwa terdakwa setelah melempar bata press kearah korban lalu melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memang ada mendengar Sdr. TONI bercerita kepada Sdr. ARI JUANDA dengan mengatakan “itu musuhku” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Alternatif kedua 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Alternatif ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum yang menurut majelis hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Dengan terang-terangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan tenaga bersama;

4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa MAULAN MA'RIF Als. ULAN Als. MUGE Bin DARMAWAN dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “ Dengan terang-terangan ” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di muka umum atau tempat publik yang seolah – olah dapat terlihat atau dapat dilihat langsung atas apa saja yang diperbuat oleh seseorang ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

(tiga) orang teman lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukan didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3 (tiga) orang teman lainnya sehingga siapapun dapat melihat kejadian tersebut maka unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama” ; -----

Menimbang, bahwa bersama – sama mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama – sama ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya, membuat saksi korban meninggal dunia, sehingga perbuatan menganiaya korban tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3 (tiga) orang maka unsur ini terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4.Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ; -----

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan sesuai penjelasan dalam KUHP yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, sehingga melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsure terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2013, sekira jam 23.30 Wita, bertempat didepan kantor BPMPD Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD TONI, Sdr. ARI JUANDA bersama dengan dan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengeroyok korban dengan memukul menggunakan bata press, Sdr. AHMAD TONI memukul menggunakan gitar, Sdr. ARI JUANDA menusuk korban menggunakan senjata tajam dan teman-teman yang lain memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ; -----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Amat mengakibatkan korban FAJRULI Bin JAPAR meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor 445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah Sakit H.Boejasin Pelaihari, dengan demikian unsur inipun terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan alterternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterternatif kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana ; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAULAN MA'RIF Als. ULAN Als. MUGE Bin**

DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja bersama sama melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) dan 10 (sepuluh) Bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah gitar warna hitam merk Yamaha dalam keadaan patah ;-----
- 1(satu) buah helm GM bermotif koran warna putih;-----
- 1(satu)buah baju kaos sweter merk Metrick bermotif garis warna biru , hitam dan putih penuh dengan bercak darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2013**,
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh
kami **BENEDICTUS RINANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUNITA
HENDARWATI, SH.** dan **SAMSIATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2013**
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim
Anggota, serta SULISTIYANTO selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh DAMANG
ANUBOWO, SH.SE selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,
Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan terdakwa; -----

Hakim Anggota,

YUNITA HENDARWATI, SH

SAMSIATI, SH.MH

Ketua Majelis,

BENEDICTUS RINANTA, SH

Panitera pengganti,

SULISTIYANTO.